



PUTUSAN

Nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs,

TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 09 April 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 April 1999;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Surakarta, 17 Oktober 2000;

ANAK 2, laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Agustus 2006;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2001 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan: Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Tergugat pernah 1 (satu) kali melempar barang saat sedang emosi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni 2021 yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir karena diusir. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan

Halaman 2 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah rumah Tergugat sudah tidak lagi memberkan nafkah bathin kepada Penggugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai

Halaman 3 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 April 1999, dan ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- b. Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat pernah 1 (satu) kali melempar barang saat sedang emosi;;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 April 1999, dan ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- b. Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat pernah 1 (satu) kali melempar barang saat sedang emosi;;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 5 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2020.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

b. Nafkah lahir yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

c. Tergugat pernah 1 (satu) kali melempar barang saat sedang emosi; dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didmaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 6 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00, (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy, dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Halaman 7 dari 8 Halaman PUTUSAN Nomor 4606/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).